

PERAN AUDIT INTERNAL DAN KOMITE AUDIT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Rusmida Hutabarat¹, Shelly F Tobing²

^{1,2} Dosen jurusan Akuntansi, Universitas Tridinant, Sumatera Selatan

Email : ¹Hutabarat.Rusmida@gmail.com, ² Shelly_Farida_Tobing@univ.tridinant.ac.ad

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
18/05/2021

Revised:
25/05/2021

Accepted:
18/06/2021

Online-Published:
30/06/2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Good Corporate Governance dan bagaimana peran Audit Internal dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan Good Corporate Governance di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian komparatif karena penelitian ini bertujuan menganalisa peran audit internal dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan Good Corporate Governance PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Variabel dan indikator yang digunakan adalah audit internal dengan indikator pokok-pokok pelaksanaan audit internal (Internal Audit Charter) yang terdiri dari tugas dan tanggung jawab auditor internal, prinsip dasar audit internal, kegiatan audit internal, hubungan dengan komite audit. Komite audit dengan indikator piagam komite audit yang terdiri dari tugas, tanggung jawab dan wewenang komite audit, kegiatan komite audit, hubungan komite audit dengan dewan komisaris dan hubungan komite audit dengan auditor internal.

Data yang digunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan pelaksanaan Audit Internal dan peran Komite Audit yang terkait dengan Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Komite Audit dan Audit Internal mendukung pencapaian tujuan penerapan tata kelola perusahaan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Audit Internal, Komite Audit, Good Corporate Governance*

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of Good Corporate Governance and how the role of Internal Audit and the Audit Committee in the objectives of Good Corporate Governance at PT. Fertilizer Sriwidjaja Palembang. This research is a comparative research because this study aims to analyze the role of internal audit and the Audit Committee in the objectives of Good Corporate Governance of PT. Fertilizer Sriwidjaja Palembang. The variables and indicators used are internal audit with the main indicators of internal audit implementation (Internal Audit Charter) consisting of the duties and responsibilities of the internal auditor, basic principles of internal audit, internal audit activities, and relations with the audit committee. The audit committee with indicators of the audit committee charter consisting of the duties, responsibilities and authorities of the audit committee, the activities of the audit committee, the relationship between the audit committee and the board of commissioners and the relationship between the audit committee and internal auditors.

The data used are primary and secondary data, data collection techniques using interview and documentation techniques. The analytical technique used is qualitative and quantitative analysis methods. The results of the analysis show that the Internal Audit and the role of the Audit Committee related to Good Corporate Governance in general have been carried out well. The Audit Committee and Internal Audit support the objectives of implementing corporate governance, and in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Internal Audit, Audit Committee, Good Corporate Governance*

A. PENDAHULUAN

Salah satu pilar kegiatan ekonomi di Indonesia yang dikenal adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan untuk membuat suatu produk atau jasa sebesar-besarnya yang tidak lain digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. BUMN memiliki peran dan wewenang yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian suatu negara yang diharapkan akan mampu mendukung terhadap upaya perwujudan kesejahteraan sosial, karena semua ekonomi, potensi sumber daya alam, dan faktor-faktor produksi yang ada, dikuasai oleh negara dan dialokasikan pengelolaannya oleh negara kepada organisasi, badan usaha, dan individu untuk kesejahteraan rakyatnya. Agar harapan ini dapat diwujudkan, maka upaya serius diperlukan dalam mengoptimalkan keberadaan BUMN sebagai pilar ekonomi di Indonesia.
3. Dewasa ini, perkembangan dunia bisnis dan ekonomi sudah

berkembang semakin pesat tidak terkecuali pada BUMN. Para pelaku bisnis pun dihadapkan pada berbagai macam tantangan yang semakin beragam, mulai dari semakin maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan yang dapat membahayakan harta perusahaan, munculnya perusahaan-perusahaan pesaing dan juga perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri (asing). Berdasarkan kondisi tersebut, perlu kiranya setiap perusahaan khususnya BUMN berusaha meningkatkan kesadaran untuk menerapkan *Good Corporate Governance* guna meminimalisir tantangan-tantangan bisnis tersebut.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 1 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa : “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Good Corporate Governance dapat menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang serta untuk menjauhkan perusahaan dari tantangan-tantangan yang kerap muncul pada saat ini. *Good Corporate Governance* itu sendiri merupakan sebuah sistem mengenai bagaimana mengontrol dan mengarahkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan untuk memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan *stakeholders* seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis,

konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum.

PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang atau biasa dikenal sebagai PT. Pusri adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk yang memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* PT. Pusri menjalankan operasi bisnisnya dan mengembangkan potensi berdaya saing tinggi. Lebih dari itu, GCG menjadi acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan di dalam perusahaan, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan beragam risiko terkait usaha PT. Pusri.

Dalam upaya penerapan *Good Corporate Governance* peran audit internal yang independen sangatlah penting. Auditor internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan yang meliputi: akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*). Dalam hal ini, PT. Pusri mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pelaksanaan audit internal kepada auditor internal yang berada pada divisi SPI (Satuan Pengawasan Intern).

Salah satu bentuk dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah adanya sebuah sistem pengawasan yang efektif dan berimbang (*check and balance*) di perusahaan. Dewan Komisaris sebagai perwakilan dari pemegang saham merupakan salah satu pihak yang melakukan fungsi pengawasan atas perusahaan demi tercapainya kepentingan pemegang saham.

Keterbatasan sertifikasi yang dimiliki personil SPI dan masih kurangnya koordinasi lebih lanjut antara SPI dan Komite Audit ini merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan mengingat perannya yang sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

Dari uraian diatas dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance*.
2. Bagaimana Peran Audit Internal dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan *Good Corporate Governance*.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui dan membuktikan :

1. Penerapan *Good Corporate Governance*
2. Peran Audit Internal dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan *Good Corporate Governance*.

Sebagai landasan dalam mendukung penelitian ini akan digunakan beberapa teori sebagai berikut :

Teori Dasar *Good Corporate Governance*.

Menurut Daniri (2015:8), pemikiran mengenai *Good Corporate Governance* didasari pada dua landasan teoritis, yaitu :

- a. Teori Pelayanan (Stewardship Theory).
Teori stewardship yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis telah menjadi penyeimbang teori rasional organisasi tentang perilaku manajemen. Teori ini menyatakan tidak adanya benturan kepentingan antara manajemen dan pemilik, dan tujuan tata kelola adalah untuk menemukan mekanisme dan struktur yang dapat memfasilitasi koordinasi yang paling efektif antara keduanya. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat

manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, menurut Daniri (2015:9-10) *stewardship theory* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

b. Teori Keagenan (Agency Theory).

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang timbul antara pemilik perusahaan (*principal*) yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu kepada pihak manajemen/pengelola (*agent*) yang menerima pendelegasian tugas tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Prinsip Good Corporate Governance.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2016:5-7), prinsip atau asas *Good Corporate Governance*, yaitu:

a. *Transparansi (Transparency)*. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan akses yang mudah dan dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menjaga obyektivitas. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk

mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*.

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independensi (Independency)*.

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:

- a. Transparansi (*Transparancy*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian atau Independen (*Independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai penjelasan prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Tujuan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut pasal 4 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 adalah :

- a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
- c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;

Menurut Daniri (2015;14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b. Mengurangi biaya modal (*Cost of Capital*).
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- d. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan

kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Dari tujuan dan manfaat di atas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG akan selalu melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan perusahaan dan selalu melaksanakan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut.

Audit Internal

Menurut Tugiman (2016:11) definisi audit internal :

“Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh manajemen untuk memberikan pelayanan kepada organisasi dengan cara melakukan *review* atas kecukupan sistem pengendalian intern dalam mengarahkan ketepatan, keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan.”

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI, 2014:5) definisi audit internal :

“Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*.”

Menurut Institute of Internal Audit (IIA) dalam buku Amin Widjaja Tunggal (2011:1) definisi Audit internal :

“Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan disiplin. Sebagai aktivitas keyakinan serta konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan pengelolaan perusahaan”.

Dari definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa audit internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi. Dimana, kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah (*value added*) dalam rangka meningkatkan kualitas dan aktifitas operasional organisasi tersebut. Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan atas berbagai aktifitas operasional secara independen dan objektif dalam bentuk hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan organisasi.

Ruang Lingkup Audit Internal

Tugiman (2016:41) mengemukakan ruang lingkup audit internal harus mencakup pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian intern organisasi dan kualitas kinerja dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan organisasi yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin :

1. Keandalan dan keterpaduan informasi
Audit internal harus meninjau keandalan (reabilitas dan integritas)

berbagai informasi *financial* dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan informasi.

2. Ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, peraturan dan kontrak.
Audit internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki, akibat yang penting terhadap berbagai pekerjaan atau operasi dan laporan serta harus menentukan terhadap berbagai pekerjaan atau operasi dan laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi atau melaksanakan hal-hal tersebut.
3. Mengamankan kekayaan
Audit internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan dari suatu harta atau aktiva.
4. Efisiensi dan keekonomisan penggunaan sumber daya.
Pemeriksaan internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.
5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program.
Pemeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah pekerjaan operasi, atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI, 2014:20-22) menyatakan ruang lingkup audit internal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Risiko

Fungsi audit internal

harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan system pengendalian intern.

2. Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern organisasi secara berkesinambungan.

1. Penilaian

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan :

- a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi.
- b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas.
- c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.
- d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Menurut Moeller (2019:78) *Internal Audit Charter* adalah sebuah dokumen

formal, yang disetujui oleh Komite Audit, mendeskripsikan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, independensi dan objektivitas dan standar fungsi audit internal untuk perusahaan.

Peraturan BAPEPAM-LK No. KEP-496/BL/2018 dalam angka 5 menyatakan bahwa Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Dalam angka 4 Peraturan Bapepam-LK No. KEP-496/BL/2018 menyatakan bahwa isi Piagam Audit Internal, setidaknya meliputi :

- a. Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal
- b. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal
- c. Wewenang Unit Audit Internal
- d. Kode etik Unit Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional
- e. Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal
- f. Pertanggungjawaban Unit Audit Internal
- g. Larangan perangkap tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Di Indonesia keberadaan Audit Internal dalam BUMN diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mendukung eksistensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN antara lain; Undang-Undang No. 19 Tahun 2003

tentang BUMN yaitu Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Menurut angka 8 Peraturan BAPEPAM-LK No. KEP-496/BL/2018 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal, tugas dan tanggung jawab unit audit internal meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan,
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan,
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya,
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen,
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris,
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan,
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya,
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Audit

Komite Audit sebagai bagian dari Dewan Komisaris memiliki peran dalam pencapaian tujuan penerapan GCG. Menurut FCGI (2011:9) kaitan antara Komite Audit dan *Good Corporate*

Governance adalah bahwa Komite Audit bertanggung jawab pada tata kelola

perusahaan, yaitu memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Definisi Komite Audit

1. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2012:11)
2. “Komite Audit adalah komite beranggotakan komisaris independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.”

1. Struktur Komite Audit

Menurut FCGI (2012:16) Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan besar-kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal.

Komite Audit terdiri dari ketua dan anggota. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dapat

bertindak independen, sedangkan anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar perusahaan. dari sekurang-kurangnya seorang anggota Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 01/MBU/2011. Dalam pasal 15 ayat (1) dikatakan bahwa anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif;
- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya, dan
- e. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, jika diperlukan

2. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Menurut FCGI (2012:14) Piagam komite Audit (*audit committee charter*) adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang serta struktur Komite Audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Dewan Komisaris yang menjamin terciptanya dengan baik kondisi pengawasan suatu perusahaan.

Kerangka isi Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:14) adalah tujuan umum charter; organisasi, rapat anggota Komite Audit (frekuensi rapat dan pesertanya, risalah

rapat, dan lainnya); tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit; hubungan dengan Dewan Komisaris, Manajemen, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal; tanggung jawab pelaporan dan frekuensi pelaporan; dan evaluasi mandiri.

Berpedoman pada ketentuan *the Institute of Internal Auditor, FCGI* (2015:15) menyebutkan *Audit Committee Charter* harus dinyatakan dengan jelas adalah yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Audit, yang bekerja secara mandiri dan bebas dari pengaruh manajemen maupun pengaruh lainnya yang merupakan kelemahan perusahaan;
2. Komite Audit dan auditor internal harus memelihara suatu Tanggungjawab utama untuk laporan keuangan dan lainnya, pengawasan intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan dan etika bisnis dalam perusahaan tetap berada di tangan manajemen eksekutif;
3. Pimpinan puncak badan eksekutif, mempunyai tanggungjawab menyeluruh dalam bidang-bidang tersebut di atas, dan Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Komite Audit harus mempunyai akses pada sumber informasi, termasuk dokumen dan personalia, dan mempunyai fasilitas yang memadai untuk melaksanakan seluruh tanggungjawabnya tersebut;
4. Diperlukan adanya penilaian yang tidak berpihak dan objektif tentang manajemen perusahaan;
5. Pimpinan puncak badan eksekutif dan Dewan Direksi harus mendukung Komite tingkat kemandirian profesional dalam menilai pelaksanaan tanggungjawab manajemennya. Akan tetapi, ini

tidak berarti, bahwa suatu peran yang harus berlawanan dengan manajemen, karena pada dasarnya auditor internal dan manajemen harus mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk peningkatan efisiensi;

6. Untuk memastikan kemandirian fungsi audit intern dan yang memastikan bahwa temuan audit telah ditindaklanjuti secara wajar, Komite Audit harus meningkatkan dan memperbaiki kerja sama yang saling menguntungkan dengan auditor internal, dan manajemen eksekutif.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam suatu perusahaan dinyatakan dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*). Walaupun bervariasi, namun setidaknya tugas dan tanggung jawab No. PER- 12/MBU/2012, Komite Audit bertugas untuk :

1. Membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan pengawas lainnya.

Menurut pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

B. METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai kegiatan audit internal dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan *Good Corporate Governance* PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sejak tahun berdiri sampai dengan tahun 2021.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah tentang kegiatan audit internal dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan *Good Corporate Governance* PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang periode tahun 2021.

Definisi Operasional.

Tabel 2. Variabel dan Defisi Operasional.

Variabel	Definisi	Indikator
Audit Internal	Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan disiplin. Sebagai aktivitas keyakinan serta konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan pengelolaan perusahaan.	Pokok-pokok Pelaksanaan Audit Internal (<i>Internal Audit Charter</i>): <ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan tanggung jawab Auditor Internal - Prinsip dasar Audit Internal - Kegiatan Audit Internal - Hubungan dengan Komite Audit

Komite Audit	Komite Audit adalah komite beranggotakan komisaris independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.”	Piagam Komite Audit : <ul style="list-style-type: none"> - Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit - Kegiatan Komite Audit - Hubungan Komite Audit dengan Dewan Komisaris - Hubungan Komite Audit dengan Auditor Internal
<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Good Corporate Governance</i> adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> : <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Responsibilitas 4. Independensi 5. Fairness

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Dalam Panduan Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) disebutkan adanya dua komponen penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yaitu terkait *hard structure* dan *soft structure*. *Hard structure* berkaitan dengan keberadaan organ-organ perusahaan, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Penunjang Dewan Komisaris khususnya Komite Audit, Satuan Pengawasan Intern, dan Sekretaris Perusahaan. Sedangkan *soft structure* yang dikembangkan berupa Kebijakan Manajemen, Prosedur Operasional Baku, *Code of Conduct*, dan *Charter*.

Sebagai bukti komitmen PT Pusri dalam penerapan GCG adalah dengan dikeluarkannya *Code of Corporate Governance* (CoCG) sebagai pedoman diterapkannya GCG. Dalam CoCG dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penerapan GCG di PT Pusri. Hal-hal tersebut antara lain penyusunan strategi, pengembangan organisasi dan budaya perusahaan, kesekretariatan korporasi, pengawasan pengendalian, manajemen risiko, hubungan keluar dan citra perusahaan, hukum, pengembangan SDM, keuangan dan akuntansi, teknologi informasi, pengadaan, CSR, administrasi umum, dan pengelolaan aset.

Selain itu dalam penilaian terhadap penerapan GCG untuk periode tahun 2021 oleh pihak eksternal (*Assessor Independence*) yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan dengan menggunakan kriteria penilaian sesuai dengan ketetapan Sekretaris Kementerian BUMN melalui SK-16/S. MBU/2012, PT. Pusri berhasil mencapai predikat **baik** dengan skor capaian aktual 85,43 dari skor maksimal 100,00 atau 85,43%.. Berikut ini hasil penilaian untuk tiap aspek dalam evaluasi GCG tahun 2021 :

Tabel 3. Hasil Penilaian Penerapan GCG PT. PUSRI 2021.

No	Aspek Good Corporate Governance	Bobot	Capaian Perusahaan	% Capaian
I	Hak dan Tanggung jawab Pemegang Saham / RUPS	9,00	7,26	80,71
II	Kebijakan GCG	8,00	7,28	91,04
III	Penerapan GCG			
	A. Dewan Komisaris	27,00	21,56	79,84
	B. Komite Audit	6,00	5,14	85,72
	C. Direksi	27,00	23,37	86,55
	D. SPI	3,00	2,91	96,88
	E. Sekretaris Perusahaan	3,00	2,49	83,00

	Jumlah III	66,00	55,46	84,04
IV	Pengungkapan Informasi	7,00	6,59	94,08
V	Komitmen	10,00	8,83	88,33
	Total	100,00	85,43	85,43

Sumber : *Annual Report* PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tahun 2021

Analisis Peranan Komite Audit dalam Pencapaian Tujuan *Corporate Governance*

Komite Audit PT Pusri merupakan salah satu komite penunjang Dewan Komisaris. Jika Audit Internal adalah jantung Dewan Direksi, maka Komite Audit merupakan jantung Dewan Komisaris mengingat perannya yang sangat vital. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit berhubungan dengan banyak pihak. Komite Audit berhubungan dengan Direksi selaku pengelola melalui Satuan Pengawasan Intern. Komite Audit juga berhubungan dengan auditor eksternal.

Komite Audit PT Pusri memiliki *Audit Committee Charter* sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. *Audit Committee Charter* disusun oleh Komite Audit dengan persetujuan Dewan.

Komisaris. *Charter* ini dikaji ulang setiap satu tahun sekali oleh Komite Audit. Jika ada perubahan peraturan, *Charter* akan dikaji ulang dan berlaku sejak perubahan peraturan tersebut tiap tahun sebagai landasan pelaksanaan kegiatannya. Program kerja ini disampaikan dalam Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh eksternal auditor.

Komite Audit turut berperan dalam pemenuhan prinsip-prinsip dan pencapaian tujuan *Good Corporate Governance*. Sebagai salah satu komite penunjang Dewan Komisaris, Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengendalian

internal dan informasi keuangan perusahaan. Lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit disebutkan bahwa Komite Audit merupakan salah satu ujung tombak dalam membantu Dewan Komisaris melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, pemberian nasihat serta memastikan telah dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG dan Standar Etika.

Keberadaan Komite Audit di PT Pusri merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012, Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 dan pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang dikeluarkan KNKG (2006). Selain itu, adanya komite audit di PT Pusri karena adanya kesadaran untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Komite Audit PT Pusri berjumlah tiga orang termasuk ketua dimana satu diantaranya merupakan anggota Dewan Komisaris. Komite Audit dikepalai oleh seorang Komisaris Independen. Keanggotaan Komite Audit di PT Pusri telah memenuhi PER-01/MBU/2011 dimana terdapat dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN.

Salah satu Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Sementara dua orang anggota Komite Audit merupakan dua orang ahli yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang relevan dan dianggap perlu.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap perusahaan.

3. Mampu berkomunikasi secara efektif.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *Audit Committee Charter*. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Mekanisme pengangkatan Komite Audit di PT Pusri adalah calon anggota Komite Audit harus melalui *fit and proper test*. Anggota Komite Audit yang terpilih telah memenuhi persyaratan kompetensi dan persyaratan independensi yang tercantum dalam *Audit Committee Charter*.

Persyaratan yang tertera di *charter* secara umum telah memenuhi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5. Sebelum diangkat, nominasi-nominasi anggota Komite Audit dibahas dalam rapat Dewan Komisaris untuk kemudian diputuskan oleh Komite Audit dan dilakukan pengangkatan oleh Dewan Komisaris. Calon anggota Komite Audit yang terpilih menjadi anggota Komite Audit menandatangani kontrak kerja untuk satu tahun. Jika Dewan Komisaris merasa puas, keanggotaan Komite Audit dapat diperpanjang dengan kembali menandatangani kontrak kerja.

Masa kerja Komite Audit di PT Pusri untuk 1 periode adalah maksimal 2 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa kerja berikutnya. Jika kinerja anggota Komite Audit tersebut dinilai baik, maka keanggotaannya dapat diperpanjang melalui *rolling* ke Komite lain. Anggota Dewan Komisaris dapat memberhentikan Komite Audit sewaktu-waktu jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keputusan pengangkatan. Anggota Komite Audit yang baru diberikan program orientasi yang menambah pemahaman mereka mengenai bisnis perusahaan.

Dana untuk pelatihan anggota Komite telah dianggarkan oleh

manajemen. Pelatihan tersebut merupakan pelatihan yang diadakan pihak eksternal karena PT Pusri tidak menyediakan pelatihan tersendiri untuk meningkatkan pengetahuan anggota Komite Audit. Contoh pelatihan yang pernah diikuti adalah pelatihan standar akuntansi yang diselenggarakan oleh IAI. Menurut wawancara dengan salah satu anggota Komite Audit, program pelatihan yang ada sudah cukup efektif.

Menurutnya, topik yang penting untuk pelatihan komite audit adalah mengenai *accounting and finance, internal control, risk management, dan Good Corporate Governance*. Jika dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya dalam Piagam Komite Audit, setidaknya terdapat enam garis besar tugas dan tanggung jawab Komite Audit di PT Pusri, yaitu penelaahan atas informasi keuangan, evaluasi fungsi Audit Internal, evaluasi pengendalian internal, pemeriksaan kepatuhan terhadap undang-undang, pelaksanaan manajemen risiko, dan penunjukan dan pengawasan pekerjaan auditor eksternal. Komite Audit bertugas melakukan penelaahan atas informasi keuangan seperti laporan keuangan yang akan dipublikasikan dan informasi keuangan lainnya. Penelaahan dilakukan melalui *review* atas hasil pemeriksaan auditor independen dan/atau Auditor Internal serta *review* proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan. Komite Audit melakukan *review* kejelasan dan kelengkapan pengungkapan yang ada pada laporan keuangan dan laporan interim perusahaan.

Sementara Penelaahan Laporan Keuangan perusahaan minimal sekali dalam tiga bulan, baik Laporan Keuangan non Audit maupun Laporan Keuangan hasil Audit Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelaahan dilakukan untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan Perusahaan akurat, handal, dan dapat

dipercaya. Terkait *review* atas laporan keuangan yang diajukan manajemen, jika terdapat ketidakpuasan yang dirasakan Komite Audit, hal ini dapat disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal ketidakpuasan tidak signifikan, Komite Audit dapat menyatakan ketidakpuasan tersebut dalam risalah rapat disertai rekomendasi perbaikan. Jika ketidakpuasan bersifat signifikan kepada pelaporan keuangan, maka Komite Audit dapat membuat nota dinas ke Dewan Komisaris. Kemudian Dewan Komisaris akan menyampaikan ke Dewan Direksi perihal ketidakpuasan yang bersifat signifikan dan meminta tindakan penyelesaian. Setelah itu, Dewan Komisaris akan melakukan *follow up* atas keputusan tindakan penyelesaian oleh Dewan Direksi.

Tugas Komite Audit yang kedua adalah melakukan evaluasi atas fungsi Audit Internal. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan mereview *Audit Internal charter* dan pedoman pelaksanaan audit (POB Audit Internal). Tujuan dilakukan *review* adalah untuk menilai kesesuaian isi dengan praktik yang ada. Komite Audit juga melakukan evaluasi atas kebijakan dan rencana kerja tahunan (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) Audit Internal. Evaluasi rencana kerja tahunan termasuk pengevaluasian audit yang mencakup penelaahan audit program dan kertas kerja audit di tiap unit bisnis.

Setiap satu bulan sekali, Komite Audit dan Audit Internal mengadakan pertemuan. Pertemuan ini membahas *progress* audit yang dilakukan Audit Internal, *assessment* pengendalian internal, perkembangan tindak lanjut hasil audit dan *quality assurance*. Jika ada temuan yang bersifat signifikan, Audit Internal akan menyampaikannya dalam rapat dengan Komite Audit. Setelah selesai melakukan Audit, Audit Internal akan mendokumentasikan dalam Laporan Hasil Audit. Dewan Komisaris

melalui Komite Audit akan mendapat Laporan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Komite Audit dapat melakukan diskusi dengan anggota Direksi terkait masalah yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut perbaikan.

Dalam melakukan pemantauan terhadap efektivitas pengendalian internal, Komite Audit harus berkoordinasi dengan SPI untuk mengadakan pertemuan reguler untuk membahas temuan Auditor Internal dan jika diperlukan Komite Audit dapat memperluas *review*-nya untuk menilai sifat, lingkup, besaran, dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian intern serta pengaruhnya pada Laporan Keuangan. Komite Audit juga dapat menggunakan laporan auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal. Terkait pelaksanaan fungsi nasihat, Komite Audit sebagai bagian dari Dewan Komisaris dapat memberi masukan atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang disusun oleh Audit Internal.

Komite Audit juga melakukan penelaahan atas pelaporan risiko dan pelaksanaan manajemen risiko. *Assessment* terhadap ruang lingkup dan efektivitas manajemen risiko merupakan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko. Namun, jika dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit mendapati adanya aktivitas perusahaan yang memiliki risiko tinggi tetapi belum ada upaya mitigasi risiko dan/atau pengendalian internal yang memadai, Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta Komite Manajemen Risiko menindaklanjuti Laporan Komite Audit tersebut. Untuk risiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, Komite Audit akan mengadakan koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko mengenai dampak yang mungkin muncul dan bagaimana cara memitigasi risiko tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan teori dan hasil analisa tentang peran audit internal dan komite audit dalam pencapaian tujuan *Good Corporate Governance* pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Good Corporate Governance* di PT Pusri Palembang, dinilai telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan PT Pusri untuk mendukung penerapan *Good Corporate Governance* diantaranya dengan menyusun pedoman GCG PT Pusri yaitu *Code of Corporate Governance*, adanya *charter*, Prosedur Operasional Baku, dan kebijakan perusahaan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Audit Internal PT Pusri memberikan peran pada pencapaian tujuan *Good Corporate Governance*. SPI menjalankan dengan baik fungsinya berdasarkan pada prinsip-prinsip GCG sebagai tangan kanan Dewan Direksi dan mitra kerja Komite Audit dalam melakukan pengawasan. Semua tugas dan tanggung jawab yang dilakukan menunjukkan SPI telah memenuhi perannya sebagai *watchdog*, konsultan dan katalisator.

2. Saran

1. PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang diharapkan dapat mempertahankan penerapan *Good Corporate Governance* yang sudah berjalan baik, sehingga penerapan GCG pada tahun-tahun berikutnya bisa berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan *Good Corporate Governance*.

2. Penerapan *Good Corporate Governance* tahun 2021 yang telah berhasil mencapai skor 2,91 untuk fungsi audit internal dan 5,14 untuk komite audit atau masuk kategori baik diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk fungsi audit internal dan komite audit sebagai organ pendukung *Good Corporate Governance* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya lebih baik lagi.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Daniri Mas Ahmad, 2015, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia*, Ray Indonesia: Jakarta.
- FCGI, 2012, *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Jilid I Edisi ke- 3*, FCGI: Jakarta.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo, 2021, *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi kesatu*, BPFE: Yogyakarta.
- Kementerian BUMN, 2021, *Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2021 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*, Kementerian BUMN: Jakarta.
- Kementerian BUMN, 2021, *Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2021 tentang Komite Audit Badan Usaha Milik Negara*. Kementerian BUMN: Jakarta.
- Ketua BAPEPAM-LK, 2018. **Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : KEP- 496/BL/2018 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal**, BAPEPAM-LK: Jakarta.
- KNKG, 2016, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan *Governance*: Jakarta.
- Mulyadi, 2017, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat : Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2013, **Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara** Pemerintah Indonesia: Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2017, **Undang-undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas**: Jakarta
- Suadi Arief, 2012, **Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi pertama**, BPFE : Yogyakarta.
- Sugiyono, 2021, **Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kelima**, CV. Alfabeta: Bandung.
- Teori, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN**. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Tugiman, Hiro, 2016, **Standar Profesional Audit Internal Edisi Kelima**. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.